



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**KECAMATAN BUKIT INTAN**

Jalan Pulau Pelepas, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang 33149  
Telepon/faksimile (0717) 4262468  
Pos-el : kec-bukitintan@pangkalpinang.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR: 900/14.1/KEP/KEC.BI/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT BUKIT INTAN NOMOR: 900/03.7/KEP/KEC.BI/2023**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**  
**KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023**  
**LINGKUP KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG**

**CAMAT BUKIT INTAN**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai Kecamatan Bukit Intan tanggal 24 Mei 2023 untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33); dan
7. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 132).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tekniskegiatan;
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
4. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
5. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
6. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
7. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran;dan
8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal : 24 Mei 2023



YANSYAH TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP  
PEMBINA TINGKAT I / IVb  
NIP. 197601101996021003

PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) APBD KOTA PANGKALPINANG  
 TAHUN ANGGARAN 2023  
 LINGKUP KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA SATUAN KERJA		KEGIATAN	PLAFOND DANA
1	2	3	4	5	6
1	YULIANI, S.STP NIP. 198501242003122001 GOL. IV/a	Sekretaris Camat	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 5.978.024.410 Rp 5.000.000 Rp 50.000.000 Rp 79.119.000 Rp 45.000.000 Rp 77.278.000 Rp 36.139.000
2	AMI, S.E NIP. 197208012008012006 GOL. III/b	Kasi Pelayanan Umum	1. 2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 434.890.528 Rp 19.139.000
3	ROYANI, A.md NIP. 196808011990032004 GOL. III/d	Kasi Pembangunan	1. 2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 21.239.000 Rp 17.899.000
4	SUCI TRIAPUTRI, S.AP NIP. 198104242006042025 GOL. III/d	Kasi Kemasyarakatan	1. 2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah yang Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Rp 85.289.000 Rp 253.514.000
5	ZUMRIADI, S.H NIP. 198402172009011008 GOL. III/c	Kasi Tata Pemerintahan	1. 2.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Evaluasi Kelurahan	Rp 69.239.000 Rp 9.000.000

6	JOKO SUSILO, S.AP NIP. 198301192008011001 GOL. III/c	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	13.139.000
			2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	27.139.000
					Rp	5.978.024.410

CAMAT,



**YANSYAH TRI DARMAWAN PUTRA, S.STP**  
**PEMBINA TINGKAT I / IVb**  
**NIP. 1976601101996021003**